

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor:3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022

**POLITIK HUKUM DALAM RANGKA MENGATASI MASALAH ANAK
JALANAN DI INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK**

TESIS



Oleh:

Dini Septiani Iskandar

NPM: 8052101006

Pembimbing 1:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., MM.

Pembimbing 2:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

BANDUNG

AGUSTUS 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**POLITIK HUKUM DALAM RANGKA MENGATASI MASALAH ANAK
JALANAN DI INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK**



**Oleh: Dini Septiani Iskandar
NPM: 8052101006**

**Disetujui Untuk diajukan Sidang Pada Hari/Tanggal:
Rabu, 28 Agustus 2024**

Pembimbing 1:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., MM.

Pembimbing 2:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Dini Septiani Iskandar

Nomor Pokok Mahasiswa : 8052101006

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**POLITIK HUKUM DALAM RANGKA MENGATASI MASALAH ANAK
JALANAN DI INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko,

akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 19 Agustus 2024



Dini Septiani Iskandar

**POLITIK HUKUM DALAM RANGKA MENGATASI MASALAH ANAK
JALANAN DI INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK**

Dini Septiani Iskandar (NPM: 8052101006)

**Pembimbing 1: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H.,
S.E., MM.**

**Pembimbing 2: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Magister Hukum**

**Bandung
Agustus 2024**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini guna menganalisis dan mengkaji apakah politik hukum di Indonesia saat ini dapat menyebabkan terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan dan bagaimana sistem hukum Indonesia yang patut digunakan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan guna perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia, serta apa saja substansi hukum yang perlu lebih dalam diatur terkait peraturan mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak terkhusus kelompok anak jalanan. Dan penerapan sistem hukum yang tepat digunakan pada permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara menganalisis berbagai peraturan dan/atau ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Kesimpulan akhir pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa politik hukum saat ini belum dapat menjamin terkait perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan dikarenakan belum optimalnya substansi, struktural, dan budaya hukum yang mengatur terkait anak jalanan. Politik hukum yang telah mengatur perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan kerapnya bersifat penyelesaian pada permasalahan anak yang sudah tergabung dan/atau menjadi kelompok anak jalanan. Upaya hukum bersifat *preventif* dapat ditinjau dari akar permasalahan yaitu masih kurangnya dan/atau belum jelasnya peraturan mengenai sampai sejauh mana batasan dan jangkauan tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak. Kemudian pada sistem hukum yang tepat digunakan ialah yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Apabila sistem hukum yang memuat nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka hal tersebut dapat menumbuhkan sikap gotong royong baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam menangani permasalahan pada anak jalanan.

Kata Kunci: Politik hukum, Perlindungan anak, Kesejahteraan anak, Anak Jalanan

LEGAL POLITICS IN ORDER TO OVERCOME THE PROBLEM OF STREET CHILDREN IN INDONESIA TO REALIZE A LEGAL SYSTEM FOR CHILD PROTECTION AND WELFARE

Dini Septiani Iskandar (NPM: 8052101006)

Adviser 1: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., MM.

Adviser 2: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Master of Law

August 2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and examine whether the current legal politics in Indonesia can lead to the guarantee of protection and welfare for street children and how the Indonesian legal system should be used in overcoming the problem of street children for the protection and welfare of street children in Indonesia, as well as what legal substances need to be further regulated related to regulations regarding the protection and welfare of children, especially street children. And the application of the right legal system is used on these problems.

This study uses a normative juridical method by analyzing various regulations and/or provisions related to the protection and welfare of children in Indonesia.

The final conclusion of this study is that the current legal politics cannot guarantee the protection and welfare of street children because the substance, structure, and legal culture that govern street children are not optimal. Legal politics that have regulated the protection and welfare of street children are often in the form of solutions to the problems of children who have joined and/or become a group of street children. Preventive legal remedies can be reviewed from the root of the problem, namely the lack and/or unclear regulations regarding the extent of the limits and the scope of responsibilities and obligations that must be carried out by parents to their children. Then the legal system that is properly used is based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the values reflected in the precepts of Pancasila. If the legal system that contains Pancasila values can be applied in daily life, it can foster a mutual cooperation attitude from parents, families, the community and the government in dealing with problems in street children.

Keywords: Legal politics, Child protection, Child welfare, Street children

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing tesis 1 Penulis dan Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis 2 Penulis. Keduanya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang tiada henti dalam membimbing, memberikan masukan dan kritik, dan mengarahkan Penulis dalam melakukan penyusunan proposal rancangan penelitian tesis hingga selesai. Terima kasih pula kepada Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum yang keduanya selaku pembahas dalam Komite Tesis Penulis yang telah memberikan masukan dan perbaikan guna menyempurnakan tesis ini.

Adapun terdapat pihak-pihak yang telah membantu Penulis selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenalkan Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah bekerja keras untuk mengelola Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bersama-sama telah mendukung kelancaran dalam proses pembelajaran dan kegiatan kehamasiswaan.
3. Seluruh dosen pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah berdedikasi tinggi

dalam mendidik, mengajar, dan memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

4. Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh Unit Kerja Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu seluruh proses administratif maupun keuangan sehingga Penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Pegawai yang telah membantu dalam menyalurkan dokumen tesis pada para dosen pembimbing Penulis.

Penulis turut berterima kasih kepada Allah SWT dan mengucapkan syukur atas segala limpahan yang telah dikerjakan-Nya dalam hidup Penulis, baik dalam keadaan suka maupun duka.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua Penulis yang senantiasa mendoakan, mengasihi, mendidik, dan memberi nasihat kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis turut hendak mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Membaca Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah bersedia menjadi wadah diskusi, menambah wawasan, dan mengasah keterampilan dalam berorganisasi semasa Penulis menempuh pendidikan ilmu hukum pada Program

Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Adapun rekan-rekan Pengin Jadi Dosen, rekan-rekan mahasiswa seangkatan, kaka angkatan, dan adik angkatan pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis pun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan, pengalaman, dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Penulis. Walaupun demikian, Penulis telah berusaha menyelesaikan tesis secara optimal. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan penelitian tesis ini. Besar harapan Penulis guna tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu solusi bagi banyak pihak.

Bandung, 27 Juli, 2024

Penulis

Dini Septiani Iskandar

NPM: 8052101006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	35
C. Tujuan Penelitian.....	35
D. Manfaat Penelitian.....	35
1. Aspek Teoritis (Keilmuan).....	36
2. Aspek Praktis.....	36
E. Metode Penelitian.....	36
1. Pendekatan Penelitian.....	37
2. Data dan Jenis Data.....	37
a. Data Primer.....	38

	b. Data Sekunder	39
	3. Sumber dan Teknik Memperoleh Data... ..	39
	a. Sumber Data Bahan Primer... ..	39
	b. Sumber Data Bahan Sekunder... ..	39
	4. Analisis Data... ..	40
	F. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II	POLITIK HUKUM DAN SISTEM HUKUM DI	
	INDONESIA... ..	43
	A. Politik Hukum di Indonesia... ..	43
	B. Sistem Hukum di Indonesia... ..	50
BAB III	PERMASALAHAN ANAK JALANAN DI	
	INDONESIA... ..	63
	A. Anak Jalanan di Indonesia	63
	B. Tinjauan Psikologis pada Anak Jalanan... ..	66
	C. Tinjauan Kriminologis pada Anak Jalanan... ..	70
	D. Tinjauan Sosiologis pada Anak Jalanan... ..	77
BAB IV	TINJAUAN PUSTAKA PADA PENGATURAN	
	PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK	
	DI INDONESIA.....	80

A.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.....	82
B.	Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Anak... ..	109
C.	Peraturan Menteri terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Anak... ..	122
D.	Peraturan Daerah terkait Anak Jalanan... ..	135
BAB V	POLITIK HUKUM DAN SISTEM HUKUM YANG TEPAT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK JALANAN GUNA PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN DI INDONESIA... ..	143
A.	Politik hukum di Indonesia saat ini dapat menyebabkan terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan... ..	143
B.	Sistem hukum yang tepat digunakan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan guna perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia... ..	173
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN... ..	183
A.	Kesimpulan... ..	183

B. Saran.....	186
DAFTAR PUSTAKA.....	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perbedaan	Karakteristik	Anak	
	Jalanan.....			31

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.	Anak	jalanan	sebagai	Pekerja	
	Anak.....				150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu perkembangan ilmu pengetahuan lahir dan berkembang atas keingintahuan manusia guna menemukan kebenaran. Upaya manusia dalam menemukan kebenaran pada ilmu pengetahuan dilakukan salah satunya dengan interaksi sosial satu dengan yang lain. Proses interaksi sosial dapat mengakibatkan sedikit banyak terjadinya persinggungan antar manusia. Hal tersebut memicu lahirnya hukum dalam masyarakat guna turut berperan dalam menentukan, membentuk, dan mengendalikan masyarakat. Shidarta mengutip pernyataan seorang filsuf Marcus Tullius Cicero ialah ahli hukum dan ahli politik kelahiran Roma yang menyatakan “*Ubi Societas Ibi Ius*” atau dapat diartikan bahwa “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”.¹ Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang saling berkaitan.

Berdasarkan paradigma filsafat dijelaskan bahwa salah satu aspek dari manusia yang berkaitan erat dengan hukum adalah perilakunya.² Hukum mengatur segala perilaku manusia. Pemahaman mengenai hukum tidak bertujuan hanya untuk menyelesaikan segala konflik yang timbul dalam

¹ Shidarta, “*Desiderata Hukum*”, <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/desiderata-hukum/>, diakses 22/06/2024 pukul 21.54 WIB.

² Safrina Salam, “*Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu*”, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 18 (2), Desember 2019, hlm. 887.

masyarakat. Namun, hukum juga berfungsi sebelum terjadi konflik. Misalnya hukum bertujuan untuk pencegahan terhadap objek yang diperkirakan menjadi permasalahan dikemudian hari agar tidak menjadi suatu konflik. Tujuan hukum diantaranya dapat mengatur manusia guna terciptanya suatu kedamaian dan ketertiban yang menuju pada kesejahteraan manusia itu sendiri.

Kajian Tuti menegaskan terhadap pandangan Achmad Ali terkait tercapainya tujuan dari pembentukan ilmu hukum sebagai ilmu maka hukum sejatinya memiliki fungsi ialah: ³

1. Hukum sebagai *a tool of social control*

Fungsi hukum sebagai *social control* (alat pengendalian sosial) ialah untuk memberikan suatu batasan tingkah laku dalam masyarakat yang menyimpang dan resiko yang harus diterima dari penyimpangan tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hukum dapat memberikan batasan tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dalam masyarakat dan hukum. Pemberian definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.⁴ Hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Maka fungsi hukum sebagai alat pengendali masyarakat ialah hukum diharapkan dapat mengarahkan agar

³ Tuti Haryanti, "*Hukum dan Masyarakat*", TAHKIM, Vol. X, No. 2, Desember 2014, hlm 162.

⁴ Ashadi L. Diab, "*Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare*", Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm. 58.

masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga terwujudnya ketentraman dalam masyarakat.⁵

2. Hukum sebagai *a tool of social engineering*

Pemikiran hukum sebagai *a tool of social engineering* (alat perekayasa masyarakat) pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Pound. Yacob memandang fungsi pemikiran Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.⁶ Kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang disesuaikan pada situasi dan kondisi di Indonesia. Mochtar menyatakan bahwa negara-negara berkembang membutuhkan hukum yang dapat untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia dalam suatu perubahan yang dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Konsep *law as a tool of engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dilaksanakan oleh negara yang menganut *common law system* ialah diartikan bahwa menempatkan masyarakat dan hakim sebagai *actor* yang sangat berperan penting dalam membentuk dan menciptakan hukum. Sedangkan di Indonesia yang tidak menganut *common law system* yang mana Indonesia menganut *civil law system* yang bersifat *positivism*

⁵ *Ibid.*,

⁶ H. Yacob Djasmani, "*Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktik Berhukum di Indonesia*", MMH, Jilid 40, No. 3 Juli 2011, hlm. 365.

sehingga hukum dimaknai sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Maka terdapat ketidaksesuaian apabila konsep Roscoe Pound diterapkan di Indonesia kecuali dalam penerapan konsep *law as a tool of engineering* ialah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dilandasi atau didasari pada nilai-nilai yang terkandung, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa apabila pada pembentukan suatu aturan yang bertujuan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat ialah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik maka hukum tersebut harus diterima oleh masyarakat, lahir atas kebutuhan masyarakat, dan berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmaja dalam konsep penggunaan hukum sebagai *a tool of social engineering* memaknai hukum sebagai “sarana” melainkan “alat” dikarenakan pemahaman hukum sebagai alat khawatir hanya dapat dipergunakan oleh para penguasa untuk kepentingan tertentu. Hukum sebagai sarana perekayasa masyarakat dibagi ke dalam dua identifikasi permasalahan hukum yang dinilai memerlukan prioritas untuk dilakukan pembaharuan ialah:⁷

- a. Masalah-masalah yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang yang kerap berkaitan dengan kehidupan budaya dan spiritual

⁷ H. Yacob Djasmani, *op.cit.*, hlm. 370.

masyarakat. Peristilahan tersebut dapat dikatakan dengan bidang hukum yang non-netral;

- b. Masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kemajuan masyarakat pada umumnya seperti hukum kontrak, hukum perseroan, hukum lalu lintas dan lain sebagainya yang biasanya dikenal dengan hukum yang netral.

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dan/atau dinilai bahwa terkait pada masalah-masalah yang menyangkut mengenai bidang hukum yang bersifat non-netral dinilai kurang diprioritaskan terlebih dahulu dalam pembangunan hukum dikarenakan hal tersebut sangat berkaitan erat dengan nilai spiritual dan budaya dalam masyarakat yang tidak mungkin secara langsung untuk diubah dan bagi negara yang bersifat plural seperti Indonesia bagi adat dan kebiasaan masyarakat di satu daerah dengan daerah lain tentu berbeda. Maka hukum yang bersifat netral yang menjadi prioritas dalam melakukan pembangunan hukum. Namun tidak untuk dipungkiri bahwa hukum non-netral pun akan secara tahap demi tahap dilakukan pembangunan hukum.

Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa masyarakat ialah dengan mengubah masyarakat guna menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa negara.⁸ Namun dengan seiring berjalannya

⁸ Tuti Haryanti, *loc.cit.*,

kehidupan manusia, tentu perkembangan manusia akan mengalami berbagai perubahan oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat memiliki dua sifat ialah sifat aktif dan sifat pasif. Sifat aktif ialah memiliki makna sampai sejauh mana hukum dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menurut perubahan yang terencana sedangkan sifat pasif ialah dapat dilihat ketika hukum sampai sejauhmana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Hal tersebut dinamakan hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).⁹

3. Hukum sebagai simbol

Fungsi hukum sebagai simbol dimaksudkan ialah sebagai penyederhana rangkaian suatu tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah untuk diperoleh pada pengertian yang bersifat umum. Simbol mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu dalam menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana.¹⁰ Pemahaman fungsi hukum sebagai simbol yang dijelaskan Eman Sulaiman berlandaskan pada pandangan L.B. Curzon bahwa simbol adalah “*involes the process whereby persons consider in simpleterm the social relationships and other phenomena arising from theri interaction...*”

⁹ Achmad Ali, “*Menguk Tabir Hukum*”, *Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*” (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 87-104.

¹⁰ Tuti Haryanti, *op.cit.*, hlm. 163.

dengan terjemah bahwa simbolis ini mencakup proses-proses seseorang dalam menerjemahkan atau menggambarkan suatu istilah yang sederhana tentang perhubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dari interaksinya dengan orang lain.¹¹ Contoh fungsi hukum sebagai simbol ialah pemaknaan pada pencurian. Simbol pencurian dalam hukum merupakan penyederhanaan makna dari seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud guna memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

4. Hukum sebagai *a political instrument*

Fungsi hukum sebagai sarana politik ialah guna memperkokoh kekuasaan politik dalam melaksanakan kekuasaan negara. Keberadaan hukum dan politik memang tidak mungkin untuk dipisahkan.¹² Menurut pandangan aliran realisme dalam filsafat bahwa hukum adalah produk politik. Hukum tidak lahir dari ruang hampa sosial, hukum hasil kompromi politik.¹³ Hal tersebut dikuatkan pada pernyataan Moh. Mahfud MD ialah bahwa hukum adalah produk politik. Artinya produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator (DPR) tak lepas dari kepentingan atau politik.¹⁴ Namun tetap

¹¹ Eman Sulaiman, “*Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11 No. 1, Januari 2013, hlm. 102.

¹² Tuti Haryanti, *loc.cit.*,

¹³ Eman Sulaiman, *loc.cit.*,

¹⁴ Mhd. Erwin Munthe, “*Politik dan Hukum: Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi*”, <https://www.stiesyariahengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang->

perlu kita ingat, walaupun produk hukum dibentuk berdasarkan kepentingan politik tetap harus bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti amanat dalam konstitusi. Kemudian produk hukum akan menjadi produk yuridis walaupun dalam pembentukannya melalui *instrument* politik.

5. Hukum sebagai *integrator*

Arti kata dari “*Integrator*” dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai integrasi. Menurut KBBI pemaknaan kata “integrasi” adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.¹⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan dikarenakan negara Indonesia dikenal sebagai masyarakat heterogen dengan adanya keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan lain sebagainya yang berbeda-beda maka dibutuhkan fungsi hukum sebagai integrasi ialah guna mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Hal ini berguna untuk sarana terciptanya keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup dapat berlangsung tertib dan lancar.¹⁶

Berdasarkan lima fungsi hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan suatu hukum harus dapat menjadi sarana pengendali

[dipengaruhi.html#:~:text=Mahfud%20MD%20bahwa%20hukum%20adalah,lepas%20dari%20kepentingan%20atau%20politik.](#), diakses 30/01/2024 pukul 14.08 WIB.

¹⁵ Lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/integrasi>, diakses 30/01/2024 pukul 14.37 WIB.

¹⁶ Tuti Haryanti, *op.cit.*, hlm. 164.

masyarakat ialah memberikan batas-batas tingkah laku yang benar dan tidak dalam masyarakat, hukum juga berfungsi guna perekayasa masyarakat artinya dengan adanya hukum dapat membentuk kehidupan bermasyarakat, kemudian hukum berfungsi juga sebagai simbol penyederhana pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, hukum berfungsi juga sebagai *instrument* politik, dan terakhir hukum berfungsi sebagai *integrator* ialah dengan adanya hukum dapat menciptakan keserasian pada masyarakat yang *heterogen* dan diharapkan dapat mengurangi konflik antar masyarakat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini menimbulkan pemaknaan bahwa segala tindak-tanduk dan sikap pada setiap warga negara maupun pemimpin harus didasari oleh hukum.¹⁷ Maka dengan segala sikap yang telah diatur oleh hukum dan diimplementasikan pada masyarakat dan pemerintah diharapkan hukum dapat memberikan kemajuan dan perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pada manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Perubahan-perubahan yang datang baik dari masyarakat maupun pemerintah haruslah dilindungi dengan payung hukum yang kuat guna kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat berjalan dengan baik.¹⁸

¹⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (3), *Undang-Undang Dasar (UUD) Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen*.

¹⁸ Defril, Hainadri, “*Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering)*”, *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 2, No. 1, Februari-Juli 2021, hlm. 69.

Perubahan dari masyarakat dapat terjadi ketika datangnya dari masyarakat yang mengharuskan pemerintah untuk membentuk suatu aturan sedangkan pengertian perubahan dari pemerintah adalah suatu aturan baru yang dibentuk oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhi dan berubah sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

Dalam bermasyarakat terjadinya perubahan merupakan suatu hal yang lazim, kehidupan dahulu dengan sekarang jelas akan berbeda. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat. Setiap masyarakat membutuhkan hukum untuk dapat mengatur keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat. Kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata dalam masyarakat sudah menjadi hal yang umum terjadi. Seperti seringkali dalam ungkapan “*law in books* dan *law in action* yang sering kali berbeda” maka dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*.¹⁹

Berdasarkan fungsi hukum salah satunya ialah sebagai sarana perekayasa masyarakat yang disesuaikan dengan negara Indonesia yang mengutamakan hukum tertulis maka bentuk sarana perekayasa masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah terdapat pada peraturan-peraturan yang mengatur dan berkaitan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah dan diimplementasikan dalam masyarakat haruslah peraturan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat guna memberikan manfaat, mensejahterakan dan menertibkan masyarakat. Pada penelitian ini

¹⁹ Defril, Hainadri, *Ibid.*,

akan mengkaji lebih dalam mengenai kesejahteraan pada anak jalanan di Indonesia dikarenakan para pendiri negara (*the founding fathers*) menghendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan.²⁰

Hal tersebut didukung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea empat menjelaskan bahwa:²¹

“untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan **keadilan sosial**”.

Pemahaman Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang dalam pemerintahan negaranya dianggap bertanggung jawab atas kehidupan atau standar minimum kehidupan sejahtera bagi setiap warga negaranya dan dipastikan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi.²² Hal ini memiliki makna bahwa pembentukan pemerintahan atau cita negara di Indonesia bertujuan guna melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Marsudi Dedi Putra, “*Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*”, LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Vol. 23, No. 2, September 2021, hlm. 139.

²¹ Lihat Pembukaan alinea empat, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

²² Oman Sukmana, “*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Sospol, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 2014.

Kemudian berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi konsep negara kesejahteraan maka kesejahteraan salah satu caranya ialah dengan pemenuhan bagi hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup, perlindungan, mengatasi kemiskinan dan jaminan pekerjaan bagi rakyatnya.²³ Peraturan dan/atau kebijakan yang dibentuk pemerintah sebesar-besarnya harus memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat pula dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta

²³ Agus Riwanto, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, November 2017, hlm. 344.

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²⁴ Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk dilindungi kesejahteraan diri baik sejahtera lahir dan batin.

Dalam rumusan Pancasila yang telah dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara merdeka dijelaskan pula mengenai pemaknaan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia seperti pada sila keempat dan kelima. Pada sila keempat menjelaskan mengenai kerakyatan dan pada sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemaknaan pada sila kelima adalah satu-satunya sila dalam Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diuraikan Notonegoro dalam buku “Pancasila Dasar Filsafat Negara (1974) menjelaskan bahwa keadilan sosial meliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila kelima Pancasila merupakan perwujudan sekaligus cerminan *imperative* etis pada keempat sila dalam Pancasila.²⁵ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat tidak

²⁴ Lihat Pasal 28H Ayat (1), *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁵ Iswara N Raditya, “*Butir-Butir Sila Ke-5 Pancasila: Pengamalan, Isi, Makna, dan Nilai*”, Tirta id, 2021, <https://tirta.id/butir-butir-sila-ke-5-pancasila-pengamalan-isi-makna-dan-nilai-f49W> diakses 26/08/2023 pukul 00:23 WIB.

bekerja dengan sempurna apabila terdapat *gap* (batasan) antara konseptualisasi Pancasila dengan beberapa rumusan peraturan perundang-undangan hingga pada sampai implementasi dilapangan.²⁶

Landasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan.²⁷ Maka dapat dikatakan bahwa tujuan atau cita negara Indonesia ialah sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan bagi warga negaranya. Pada konsep negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan-kebijakan sosial dalam mendukung keberadaan kesejahteraan tersebut. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum maka dapat dinilai bahwa kebijakan-kebijakan sosial yang dapat dituangkan untuk kesejahteraan ialah salah satunya dalam bentuk pengaturan atau kebijakan hukum dalam politik hukum negara Indonesia.

Konsep pemahaman kesejahteraan sendiri tidak dapat dilihat dari satu aspek tunggal dan kaku dikarenakan pemaknaan kesejahteraan cukup luas dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, psikologi, dan lainnya. Maka dalam pemahaman hukum mengenai kesejahteraan seyogyanya dikaitkan dengan sub ilmu lain diluar ilmu hukum. Rezim kesejahteraan mengacu pada

²⁶ I Wayan Sudirta, John Pieris, Adji Samekto, Benny Riyanto, “*Rekonstruksi Pemahaman Atas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 11, No.4, Desember, 2022, hlm. 855.

²⁷ Mamur Rizki, “*Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 9.

pola interaksi dan saling keterkaitan dalam produksi dan alokasi kesejahteraan antara negara, sistem pasar, dan keluarga/rumah tangga.²⁸

Pemahaman sistem pasar di sini dapat diartikan secara luas. Pada konsep ilmu hukum dapat diartikan dalam peranan pemerintah ataupun pada politik hukum di Indonesia dalam mengkaji mengenai kesejahteraan. Pada pola interaksi tersebut dapat diartikan bahwa terdapat saling keterkaitan mengenai negara, politik hukum, dan masyarakat (dalam sub kecil ialah keluarga) guna menangani permasalahan kesejahteraan disuatu negara termasuk Indonesia yang menganut negara kesejahteraan. Pada pemahaman tersebut pun dapat dinilai bahwa negara tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelenggarakan kesejahteraan pada warga negaranya. Walaupun negara memiliki kewajiban pada kesejahteraan bagi warga negara namun tetap negara membutuhkan kerjasama dari berbagai lembaga dan pihak-pihak termasuk warga negaranya.

Sebelum lebih lanjut memahami mengenai kesejahteraan, perlu kita ketahui terlebih dahulu pemahaman mengenai politik hukum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya fungsi hukum salah satunya ialah hukum sebagai *instrument* politik, maka suatu produk hukum memiliki suasana politik tertentu dalam pembentukannya. Memahami Politik Hukum pada dasarnya harus melihat antara Politik dan Hukum yang merupakan dua topik ilmu dengan ranah

²⁸ Mamur Rizki, *op.cit.*, hlm. 20.

yang berbeda.²⁹ Antara kedua topik yang berbeda tersebut memiliki sifat yang saling mempengaruhi.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan pemahaman bahwa konfigurasi politik melahirkan suatu produk hukum. Suatu konfigurasi politik yang demokratis seyogyanya melahirkan produk hukum yang responsif dan sebaliknya suatu konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang konservatif/ortodoks.

Pemahaman Politik Hukum dapat dilihat dari berbagai macam sumber. Terdapat berbagai ahli menerangkan pemahaman mengenai politik hukum ialah:

1. **Moh. Mahfud MD** menjelaskan bahwa **politik hukum** adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.³¹
2. **Satjipto Rahardjo** menjelaskan **politik hukum** ialah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³²

²⁹ Nurlely Darwis, “*Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (Tinjauan Status Dwi Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006)*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7 No. 1, September 2016, hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia*”, Rajawali Press, Cetakan ke-7, Jakarta, 2017, hlm.5.

³² Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-6, Bandung, 2006, hlm. 352.

3. **Padmo Wahjono** menjelaskan pengertian **politik hukum** adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk.³³

Berdasarkan ketiga penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan resmi yang dibentuk oleh pemerintah baik dengan cara membuat hukum baru maupun mengganti hukum yang lama. Isi dalam kebijakan pemerintah diharapkan dapat menentukan arah hukum yang mencakup dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum guna mencapai tujuan negara Indonesia. Politik hukum dibentuk oleh Pejabat yang berwenang (pemerintah). Sejalan dengan pernyataan dari A.H.G Nusantara bahwa politik hukum merupakan “alat” yang bekerja dalam “Sistem Hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau cita-cita masyarakat Indonesia.³⁴

Kata “sistem” merupakan seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Selain itu, pengertian sistem dalam bahasa Yunani disebut “*systema*” dapat diartikan ialah sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Fajar menggunakan pandangan Subekti dalam menjelaskan mengenai sistem. Sistem merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu

³³ Nafiatul Munaroh, “*Mengenal Politik Hukum di Indonesia dan Contohnya*”, Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-1t62dfa4ffde6ea/> diakses 26/08/2023 pukul 22.28 WIB.

³⁴ Nurlily Darwis, *op.cit.*, hlm. 7.

keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk dapat mencapai pada suatu tujuan.³⁵ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat diartikan pemahaman mengenai sistem ialah suatu pola atau cara pada bagian-bagian yang memiliki hubungan dan saling berkaitan yang berfungsi guna mencapai tujuan tertentu.

Sistem hukum terbagi ke dalam empat pola pada negara-negara di dunia ialah: *Common law* sistem, *Civil law* sistem, *Socialist law* sistem, dan *The Moslem legal* sistem.³⁶ Negara Indonesia merupakan negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* sistem. Selain Negara Indonesia terdapat berbagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* ialah Negara Perancis, Jerman, dan Belanda. Sistem hukum *civil law* merupakan suatu sistem hukum dengan ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang telah dikodifikasi secara sistematis yang dapat dan akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya di pengadilan. Terdapat tiga karakteristik sistem hukum pada negara penganut sistem hukum *civil law* ialah terdapatnya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem pengadilan bersifat inkuisitorial.³⁷

³⁵ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari Juni 2015, hlm. 35.

³⁶ Nandang Alamsah Deliarnoor, "Pengertian Sistem Hukum Indonesia", Modul 1, hlm. 1.53.

³⁷ Fajar Nurhardianto, *op.cit.*, hlm. 44.

Namun Nandang menyatakan pada pemikiran C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia ialah campur aduk atau dapat dikatakan plural. Terdapat berbagai macam hukum yang membentuk hukum positif Indonesia saat ini ialah hukum kolonial, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, hukum Indonesia asli (hukum adat), dan hukum yang terpengaruh oleh agama Islam.³⁸ Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat berbagai macam sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Terdapat berbagai macam hukum yang membentuk hukum positif Indonesia saat ini ialah hukum kolonial, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, hukum Indonesia asli (hukum adat), dan hukum yang terpengaruh oleh agama Islam.³⁹ Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat berbagai macam sistem hukum yang digunakan di Indonesia.

Pemahaman mengenai sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan guna mencapai tujuan. Suatu sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar suatu sistem.⁴⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja menilai minimal sistem hukum harus meliputi:⁴¹

1. Materi hukumnya yang berupa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;

³⁸ Nandang Alamsah Deliarnoor, *op.cit*, hlm. 1.58.

³⁹ Nandang Alamsah Deliarnoor, *loc.cit*.

⁴⁰ Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, Februari-Juli, 2014, hlm. 215.

⁴¹ Nandang Alamsah Deliarnoor, *op.cit*, hlm. 1.51.

2. Proses dalam mewujudkan kaidah dan/atau asas hukum itu menjadi kenyataan;
3. Lembaga-lembaga yang terkait guna mewujudkan hukum tersebut menjadi kenyataan.

Harsanto menggunakan landasan pemahaman menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen ialah:⁴²

- a. Komponen Struktural ialah menjelaskan mengenai bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan;
- b. Komponen Substansi ialah berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata yang dapat berwujud *in concreto* (kaidah individual) dan *in abstracto* (kaidah hukum umum); dan
- c. Komponen Budaya Hukum ialah menjelaskan bahwa pada sikap-sikap publik atau sikap para masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya sangat dapat berpengaruh terhadap sistem hukum disuatu negara.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan menggunakan sistem hukum

⁴² Harsanto Nursadi, “*Sistem Hukum Indonesia*”, Modul: Edisi 1, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007, hlm.1.

⁴³ Harsanto Nursadi, *op.cit.*, hlm. 1.9.

maka dibutuhkan materi hukum atau muatan hukum (politik hukum, kaidah, asas, dan lain sebagainya), proses dalam mewujudkan (pelaksanaan peraturan), dan lembaga-lembaga yang terkait dalam mewujudkan pelaksanaan tersebut (aparatus hukum). Menurut Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa unsur pada sistem hukum saling berpengaruh dan bersinergi. Apabila satu unsur saja tidak berjalan atau tidak mencukupi (misalnya kurangnya anggaran bagi sarana dan prasarana hukum, atau SDM yang tidak memadai, atau sistem pendidikan hukum yang sudah tidak memadai, DPR yang tidak efektif, dan lain sebagainya) akan mengakibatkan kemacetan pada seluruh sistem hukum.⁴⁴ Selain itu, pengembangan sistem hukum nasional mestinya tetap berorientasi untuk penerapan dalam jangka panjang.⁴⁵ Pemikiran-pemikiran tentang pengembangan hukum nasional ke depan tentunya sejak dini sudah dipikirkan guna menetapkan arah pembangunan hukum nasional.⁴⁶

Maka berdasarkan kedua pemahaman pada bagian politik hukum dan sistem hukum dapat disimpulkan bahwa kedua pemahaman tersebut saling berhubungan. Suatu politik hukum merupakan bagian dari terbentuknya suatu sistem hukum di Indonesia.

Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa cita negara Indonesia salah satunya sebagai negara kesejahteraan. Dalam hal pengertian politik

⁴⁴ Sunaryati Hartono, "*Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45-47.

⁴⁵ Oksep Adhayanto, *op.cit.*, hlm. 225.

⁴⁶ Oksep Adhayanto, *loc.cit.*,

hukum sebagai suatu kebijakan maka pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan yang mengatur mengenai kesejahteraan khususnya pada penelitian ini ialah kesejahteraan pada anak jalanan terdapat beberapa peraturan ialah pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 297), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 174) dan berbagai peraturan-peraturan yang terkait pada kesejahteraan dan perlindungan pada anak jalanan.

Secara singkat akan dijelaskan pemahaman mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak. Pasal 1 Angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32) menjelaskan bahwa “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁴⁷ Sedangkan pemahaman mengenai perlindungan anak dijelaskan pada 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴⁷ Lihat Pasal 1 Angka 1 huruf a, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32)*.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 297) ialah:⁴⁸

“perlindungan anak adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak memiliki tata kehidupan dan penghidupan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik rohani, jasmani, maupun sosial serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun hak-hak anak dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32) dan Pasal 6-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 297) ialah berupa hak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan, perawatan, beribadah dan beragama, berpendidikan, perlindungan, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi.⁴⁹

Alasan mengapa negara berkewajiban dan/atau harus turut andil dalam perlindungan dan kesejahteraan anak dikarenakan kembali pada cita negara

⁴⁸ Lihat Pasal 1 Angka 2, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 297)*.

⁴⁹ Lihat Pasal 2, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32)* dan Pasal 6-15, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 297)*.

Indonesia salah satunya ialah sebagai Negara kesejahteraan maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pengertian negara kesejahteraan bahwa negara dianggap bertanggung jawab atas kehidupan dan penghidupan standar minimum sejahtera bagi setiap warga negaranya termasuk dalam hal ini ialah kesejahteraan dan perlindungan anak. Alasan lainnya dikarenakan anak merupakan bagian kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka sudah menjadi suatu tanggung jawab dan kewajiban bagi generasi terdahulu (termasuk negara) untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Namun dalam perkembangannya tentu terdapat beberapa anak yang masih tidak dapat memenuhi aspek perlindungan dan kesejahteraan dalam diri maupun lingkungannya. Umumnya kelompok tersebut disebut sebagai kelompok rentan. Penjelasan spesifik mengenai kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususan”.⁵⁰ Kelompok masyarakat rentan umumnya terdiri dari wanita, anak-anak, fakir miskin, penyandang cacat, orang lanjut usia, dan wanita hamil. Alasan kelompok masyarakat rentan harus difokuskan dikarenakan kelompok rentan jauh lebih

⁵⁰ Enny Nurbaningsih, “*Analisi dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017, hlm. 1.

berisiko dilanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban. Maka dibutuhkan perlindungan yang lebih efektif.

Bagian kelompok rentan salah satunya terdapat pada kelompok anak jalanan. Penjelasan mengenai anak jalanan atau sering disebut anjal adalah anak umumnya berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliraran di jalan maupun ditempat-tempat umum seperti pasar, mall, terminal bus, persimpangan lampu merah, taman kota, dan stasiun.⁵¹ Di Indonesia penyebab munculnya anak jalanan dipicu oleh keadaan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 atau biasa dikenal sebagai krisis moneter yang mana pada era tersebut masyarakat banyak mengalami perubahan secara ekonomi dan juga dikarenakan dengan masa transisi pemerintahan yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial dan politik dalam masyarakat.⁵² Pada saat tersebut pemerintah lebih memfokuskan untuk memperbaiki aspek ekonomi dan politik terlebih dahulu. Namun dikarenakan terlalu fokus dalam memperbaiki aspek tersebut mengakibatkan terdapat beberapa aspek yang tidak ikut berkembang. Seperti pada pernyataan Mochtar Kusumaatmaja pada dua identifikasi permasalahan hukum dalam konsep hukum sebagai perekayasa masyarakat. Dan dikarenakan terlalu memfokuskan pada aspek tertentu maka aspek lain seperti kemiskinan, kesejahteraan, dan

⁵¹ Taufiqqurrachman, Yohana, Dini, Fitria, Dinda, “*Peran dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di UPTD-P2PMKS Nilam Suri*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1, Januari, 2023, hlm. 313.

⁵² Herlina Astri, “*Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*”, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014, hlm. 148.

perlindungan pada masyarakat menengah kelas ke bawah tidak terlalu diperhatikan.

Pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁵³ Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemahaman kata “terlantar” dapat dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah tidak terawat, tidak terpelihara, dan serba tidak kecukupan.⁵⁴ Adapun berbagai pengertian mengenai anak terlantar dalam Peraturan ialah:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 297) pada Pasal 1 Ayat (6) “Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.”⁵⁵
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 427) pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3) menjelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

⁵³ Lihat Pasal 34 Ayat (1), *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵⁴ Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/telantar>, diakses 02/02/2024 pukul 14.59 WIB.

⁵⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (6), *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 297)*.

kandungan” dan “Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus”.⁵⁶

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2) bagian penjelasan Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan “Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.⁵⁷

Berdasarkan ketiga penjelasan di atas, terdapat kata yang berulang ialah “anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya” maka dapat disimpulkan bahwa ciri dari anak telantar adalah anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok, jasmani, dan rohani. Pada penjelasan ini perlu dikaji lebih lanjut pemahaman anak terlantar dengan anak jalanan. Apakah anak jalanan merupakan bagian dari anak terlantar? Hal-hal tersebut tentu akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini dikarenakan pengaturan kebijakan secara eksplisit membahas mengenai anak jalanan belum dijelaskan dalam satu peraturan utuh. Pemahaman mengenai anak jalanan lebih banyak dibahas dalam bentuk doktrin-doktrin baik dari para ahli maupun mahasiswa.

⁵⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (2) dan (3), *Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 427)*.

⁵⁷ Lihat Pasal 4 Ayat (2), *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2)*.

Pengertian Anak jalanan dalam definisi Kementerian Sosial RI merupakan anak yang melewati, memanfaatkan dan/atau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat umum lainnya.⁵⁸ Pemicu terjadinya fenomena anak jalanan memiliki berbagai faktor penyebab ialah seperti penyebab ekonomi (kemiskinan), lingkungan, sosial, budaya, psikologi, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Departemen Sosial menyebutkan bahwa penyebab keberadaan anak jalanan terdapat 3 macam ialah faktor pada tingkat mikro (*immediate causes*), faktor pada tingkat meso (*underlying causes*), dan faktor pada tingkat makro (*basic causes*).⁵⁹ Berdasarkan beberapa pandangan dapat disimpulkan bahwa beberapa anak jalanan merupakan bagian pada penjelasan dalam pemahaman anak terlantar, maka tentunya negara memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaannya, namun tidak semua anak jalanan merupakan anak terlantar, kembali pada faktor penyebab anak menjadi anak jalanan maka terdapat sebagian anak jalanan merupakan anak terlantar adapun tidak.

Menurut Munandar terdapat sejumlah penyebab dari fenomena anak yang bekerja antara lain adalah tekanan ekonomi keluarga, dipaksa orang tua, diculik dan terpaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa, asumsi bahwa dengan bekerja bisa digunakan sebagai sarana bermain, dan pembenaran

⁵⁸ Pipin Armita, "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem: *Improving Street Children Welfare with Self Esteem Theory*", Jurnal PKS Vol. 15 No. 4, Desember 2016, hlm. 379.

⁵⁹ Rahmad Budi Suharto, "Karakteristik Sosial Ekonomi Anak Jalanan Kota Samarinda", Forum Ekonomi: Vol. 18 No. 1, 2016, hlm. 60.

budaya bahwa sejak kecil anak harus bekerja.⁶⁰ Terdapat berbagai kegiatan anak jalanan yang tidak bisa kita pugkiri umumnya diarahkan dan diawasi oleh kelompok profesional yang biasa dikenal sebagai “mafia anak jalanan”. Biasanya orang tua dari anak tersebut turut andil menjadi mafia anak jalanan. Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukanlah pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keamanan anak-anak tersebut.

Penelitian tesis Onny dengan didukung oleh Studi Hadi Utomo menemukan bahwa anak-anak jalanan dinilai cenderung terjerumus dalam tindakan salah.⁶¹ Salah satunya ialah perilaku menyimpang yang populer di kalangan anak jalanan adalah ngelem (menghisap lem), diperkirakan 65-70% anak yang seharian hidup dan mencari nafkah di jalanan pernah menggunakan zat tersebut.⁶² Dikarenakan rendahnya tingkat keamanan pada anak jalanan yang akan menyebabkan anak jalanan sangat mudah terjerumus dalam eksploitasi, penelantaran, narkoba, seks bebas, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Selain pada ketakutan tersebut, anak jalanan kerap dipandang sebelah mata bagi banyak pihak dan dicap sebagai “sampah masyarakat”.⁶³ Berbagai kerasnya kehidupan pada anak jalanan dapat

⁶⁰ Hadis Purba, “*Perspektif Anak Jalanan Muslim di Kota Medan Tentang Tuhan*”, MIQOT, Vol. XXXV No. 2, Juli-Desember 2011, hlm. 213.

⁶¹ TESIS, Onny Fransinata Anggara, “*Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psychological Well Being Pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ*”, ADLN, Perpustakaan Universitas Airlangga, hlm. 24.

⁶² TESIS, Onny Fransinata Anggara, *ibid.*,

⁶³ Herlina Astri, *op.cit.*, hlm. 145.

mempengaruhi tata kehidupan pada anak jalanan yang kerap berdampak pada penurunan nilai-nilai agama, norma, mental dan psikis pada setiap anak jalanan. Anak jalanan berbeda dengan anak-anak memiliki kehidupan harmonis dengan keluarga dan serba berkecukupan. Anak jalanan merupakan anak-anak yang termarginalisasi karena tidak menerima perlakuan yang seharusnya mereka terima dan rasakan. Hal-hal negatif yang dilakukan umumnya oleh anak jalanan merupakan bentuk pelarian dari rasa sakit, penderitaan dan kurangnya perhatian yang mereka harapkan

Kemunculan anak jalanan merupakan salah satu bukti bahwa terdapat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan pada anak, terutama pada anak-anak yang berasal dari keluarga atau kalangan kelas menengah ke bawah. Dikarenakan kehidupan yang semakin modern menjadikan sikap dan perilaku masyarakat terkhusus di perkotaan menjadi cenderung lebih individualis. Anak jalanan biasanya kerap identik dengan pakaian lusuh, kotor, dan tidak terawat. Secara konseptual anak jalanan memang masuk ke dalam pekerja anak, namun secara praktik anak jalanan lebih sering dianggap sebagai kelompok khusus yang banyak memiliki perbedaan dengan pekerja anak.⁶⁴

Terdapat perbedaan karakteristik pada anak jalanan yang telah dirangkum oleh Tata Sudrajat:⁶⁵

⁶⁴ Herlina Astri, *op.cit.*, hlm. 147.

⁶⁵ Herlina Astri, *Ibid.*,

Tabel 1.1
Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan

Faktor Pembeda	Hidup Di Jalanan	Bekerja Di Jalanan	Rentan Menjadi Anak Jalanan
Lama di Jalanan	24 Jam	7-12 jam	4-6 jam
Hubungan dengan keluarga	Putus hubungan	Tidak teratur pulang ke rumah	Masih tinggal dengan orang tua
Tempat tinggal	Di jalanan	Mengontrak (bersama-sama)	Bersama keluarga
Pendidikan	Tidak sekolah	Tidak sekolah	Masih sekolah

Sumber: Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang" *Aspirasi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 147.

Pada anak-anak dalam kelompok bekerja di jalanan dan kelompok rentan menjadi anak jalanan tentu tetap memiliki peluang menjadi anak jalanan. Peluang tersebut dapat masuk dikarenakan lingkungan anak jalanan yang semakin marak dan tinggi di suatu wilayah tertentu. Kebiasaan atau gaya hidup yang terkesan bebas pada anak jalanan akan terlihat menyenangkan bagi anak-anak kecil ditambah apabila anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak harmonis, orang tuanya sibuk bekerja jadi anak tersebut tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akan menjadi daya tarik anak-anak untuk bergabung ke dalam kelompok anak jalanan.

Selain itu berdasarkan tabel pun dapat dilihat bahwa pada anak-anak yang sudah hidup dan bekerja di jalanan, mereka lebih memilih untuk tidak bersekolah dikarenakan anak jalanan tersebut sudah merasakan nikmatnya uang

yang mereka terima selama menghabiskan waktu dijalanan. Rasa malas untuk bersekolah dalam anak jalanan merupakan faktor eksternal yang tentu harus difokuskan perbaikannya baik dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Anak memiliki hak berpendidikan yang dapat membawa mereka pada tempat dan masa depan yang lebih baik.

Pada aspek kesejahteraan anak, sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak, totalnya terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia.⁶⁶ Hampir 80 persen dari seluruh anak di Indonesia tidak dapat mengakses sampai dengan tiga dari kebutuhan dasarnya termasuk identitas hukum, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, serta perlindungan. Banyak kasus kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di lingkungan terdekat anak. Terdapat 2,7 pekerja anak usia 15-17 tahun, 2,9 juta anak terlantar (BPS), 44,3 juta anak atau 52,7 persen dari populasi anak yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan hidup kurang dari 2\$ perhari.⁶⁷ Menurut data tahun 2018, sekitar 12 persen anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan hanya 9,8 persen populasi miskin secara umum. Semua hal tersebut berimplikasi penting terhadap penyediaan perlindungan sosial bagi anak dan keluarga mereka.⁶⁸ Kemudian berdasarkan Data Kementerian Sosial Desember 2020 tercatat jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.386 orang. Adapun data anak jalanan yang masuk di tahun 2018 oleh Kementerian Sosial berjumlah 16.000 di 35

⁶⁶ *United Nations Children's Fund (UNICEF), "Situasi Anak di Indonesia-Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak"*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020, hlm. 3.

⁶⁷ Enny Nurbaningsih, *op.cit.*, hlm. 307.

⁶⁸ *United Nations Children's Fund (UNICEF), op.cit.*, hlm. 8.

Provinsi.⁶⁹ UNICEF menyebutkan bahwa terdapat hampir 150 juta anak jalanan yang tinggal di daerah perkotaan maupun semi perkotaan.⁷⁰

Pada permasalahan yang kerap dialami oleh anak jalanan seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah Indonesia. Dikarenakan pada pengertian anak jalanan sendiri sudah dapat dilihat terdapat kata “anak” pada istilah “anak jalanan” dengan menempatkan anak jalanan pada konteks anak, maka seharusnya permasalahan anak jalanan dapat diartikan dengan terjadinya ketidakberlangsungan hak-hak anak pada anak jalanan yang semestinya dapat diperoleh anak pada umumnya. Seperti hak-hak anak yang telah dijelaskan sebelumnya. Hak-hak anak pun diberlakukan atas semua anak tanpa terkecuali. Berdasarkan berbagai pengaturan pada politik hukum (kebijakan) di Indonesia, peran pemerintah dalam rangka mengatasi masalah anak jalanan dalam sistem hukum yang digunakan saat ini, maka dapat diartikan lebih kepada penyelesaian terhadap suatu hal atau kejadian yang telah dialami atau terjadi pada anak jalanan. Pada pengaturan yang membahas mengenai pencegahan dalam mengatasi munculnya anak jalanan tidak terlalu banyak dibahas.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa politik hukum dalam rangka mengatasi masalah anak jalanan lebih memfokuskan pada penyelesaian masalah anak jalanan yang memang sudah terjadi atau dapat

⁶⁹ Qoni'ah Nur Wijayani, “Efektivitas Komunikasi Interpersonal Anak Jalanan”, Jurnal Komunikasi, Vol. 15 No. 02, September 2021: 181-194, Hlm. 182.

⁷⁰ Akmal Haekah dan Elsy Maria, “Masalah Kesehatan Anak Jalanan”, Jurnal Kesehatan, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2021, hlm. 480

dikatakan permasalahan ketika anak tersebut sudah terjerumus dalam kehidupan jalanan. Sedangkan apabila ingin mewujudkan sistem hukum guna perlindungan dan kesejahteraan anak maka tentu harus diperbaiki pada titik sumber permasalahannya. Umumnya masalah anak jalannya muncul dikarenakan faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan keluarga, faktor lingkungan maka seyogyanya terdapat pengaturan yang menyelesaikan ataupun pengaturan yang mencegah permasalahan berdasarkan faktor pada anak jalanan tersebut tidak terjadi atau terulang kembali. Maka dengan tersebut, dapat dinilai memperkecil anak memilih untuk hidup di jalanan dan mengurangi peningkatan atau pertumbuhan pada anak jalanan.

Berbagai faktor dan penyebab anak jalanan, tentu memerlukan cara yang berbeda-beda dalam mengatasi permasalahan anak jalanan dengan hal tersebut dapat dibentuknya politik hukum dan sistem hukum yang memang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak jalanan di Indonesia. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelaahan dan riset lebih dalam dengan judul penulisan tesis: **“POLITIK HUKUM DALAM RANGKA MENGATASI MASALAH ANAK JALANAN DI INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. Apakah politik hukum di Indonesia saat ini dapat menyebabkan terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan?
2. Bagaimana sistem hukum Indonesia yang patut digunakan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan guna perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, terdapat tujuan penulis dalam penelitian tesis sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengkaji dan menganalisis apakah keberlangsungan politik hukum di Indonesia telah menjamin masalah perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia.
2. Untuk menemukan sistem hukum yang tepat dan patut untuk dilaksanakan guna meneliti akar permasalahan dan mencari jawaban atau solusi untuk jangka panjang dan memberikan pencegahan dalam upaya mengatasi masalah anak jalanan guna perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis (bidang keilmuan) dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna terhadap bidang ilmu hukum dan menambah wawasan atau pemahaman baru dalam aspek politik hukum dan sistem hukum dalam mengatasi masalah anak jalanan guna perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Pada akhir penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau solusi yang efektif dan berdampak jangka panjang dalam mengatasi permasalahan anak jalanan guna dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan di Indonesia. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga legislatif dan pemerintah dalam merumuskan peraturan atau kebijakan agar dapat bermanfaat pada jangka panjang bagi permasalahan yang dialami pada anak jalanan guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada anak jalanan dan dapat mengatasi mengurangi populasi peningkatan anak jalanan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensikronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan dan kesejahteraan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya.⁷¹ Penelitian ini juga akan dilakukan dengan mengkaji politik hukum, sistem hukum, teori, prinsip, asas, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia. Alasan penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan pada pengertian sederhana mengenai anak jalanan belum dijelaskan secara khusus dalam satu peraturan utuh. Permasalahan anak jalanan bermacam-macam maka dibutuhkan berbagai macam penyelesaian pada permasalahan anak jalanan. Pada penelitian ini pun akan ditinjau dari berbagai aspek dalam pembentukkan politik hukum dan sistem hukum. Pembentukkan suatu politik hukum (kebijakan) saat ini yang berkaitan dengan permasalahan anak jalanan akan dikaji kembali dengan mengkaitkan pada tujuan dan cita hukum yang hendak dicapai.

2. Data dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder ialah:

⁷¹ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang melingkupi peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian tesis ini ialah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297);
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165); dan
- e) Berbagai macam peraturan-peraturan yang mendukung pada penulisan tesis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang mencakup penjelasan terkait bahan hukum primer, yang diantaranya mencakup buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah yang mendukung dalam penelitian tesis ini.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan primer dan bahan sekunder, terdiri dari:

- a) Berita;
- b) Bahasa Hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.⁷²

3. **Sumber Dan Teknik Memperoleh Data**

Penelitian ini memperoleh sumber data dari:

a. Sumber Data Bahan Hukum Primer

Sumber data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

b. Sumber Data Bahan Hukum Sekunder

Data bahan sekunder diperoleh dari sumber peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki relevansinya dengan penelitian tesis dan

⁷² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*", Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 205.

bahan-bahan lain yang diperoleh secara luring melalui situs <https://scholar.google.com/>, <https://www.hukumonline.com/>, dan jurnal-jurnal ilmiah lain yang dapat ditemukan secara daring di Internet.

4. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen pendukung yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian tesis. Dalam menganalisis bahan-bahan yang telah terkumpul dilakukan teknik pengelolaan secara data kualitatif ialah dengan mengaudit berbagai data yang berkualitas dan berkaitan guna menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Berikutnya penyajiannya akan dilakukan secara deskriptif analitis ialah suatu cara menganalisa data yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat memperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan metode penemuan hukum baik penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun ke dalam **6 (enam) bab**. Adapun dalam setiap bab akan berisikan, ialah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Politik Hukum dan Sistem Hukum di Indonesia

Bab ini memuat uraian mengenai politik hukum dan sistem hukum di Indonesia, terdiri dari pengertian politik hukum dan sistem hukum di Indonesia, tujuan politik hukum dan sistem hukum di Indonesia, dan macam-macam sistem hukum yang dianut di Indonesia.

BAB III : Permasalahan Anak Jalanan di Indonesia

Bab ini memuat uraian mengenai pengertian anak jalanan, kategori pada anak jalanan, penyebab anak jalanan hidup dan tumbuh di jalanan, permasalahan yang umum dihadapi oleh anak jalanan, peran pemerintah berdasarkan politik hukum dan sistem hukum dalam menangani permasalahan anak jalanan di Indonesia.

BAB IV : Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia.

Bab ini memuat uraian mengenai pengertian perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia, hak dan kewajiban anak, orang tua, dan pemerintah/negara dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, penanganan permasalahan anak jalanan di Indonesia berdasarkan pengaturan yang telah dibentuk dan berlaku.

BAB V : Politik Hukum dan Sistem Hukum yang Tepat Dalam Mengatasi Permasalahan Anak Jalanan Guna Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Jalanan di Indonesia.

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah berupa politik hukum di Indonesia dalam rangka mengatasi permasalahan anak jalanan di Indonesia dan penggunaan sistem hukum yang tepat digunakan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan guna perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian. Hasil penelitian berupa kesimpulan ialah jawaban yang telah ditemukan terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Dan saran merupakan pendapat atau usulan dari penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian.